



**RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA SKPD**

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan	: 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan	: 4.03	Perencanaan
Unit Organisasi	: 4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA	11.521.585.000,00	11.435.216.000,00	(86.369.000,00)	(0,75)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.501.010.000,00	5.634.136.000,00	133.126.000,00	2,42
5.1.1	Belanja Pegawai	5.501.010.000,00	5.634.136.000,00	133.126.000,00	2,42
5.2	BELANJA LANGSUNG	6.020.575.000,00	5.801.080.000,00	(219.495.000,00)	(3,65)
5.2.1	Belanja Pegawai	1.337.871.000,00	1.349.621.000,00	11.750.000,00	0,88
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.161.704.000,00	3.911.659.000,00	(250.045.000,00)	(6,01)
5.2.3	Belanja Modal	521.000.000,00	539.800.000,00	18.800.000,00	3,61
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.521.585.000,00)	(11.435.216.000,00)	86.369.000,00	(0,75)

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO.	URAIAN	TRIWULAN					JUMLAH
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.408.533.000,00	1.408.533.000,00	1.408.533.000,00	1.408.537.000,00	5.634.136.000,00	
2.2	Belanja Langsung	1.612.062.620,00	1.055.670.500,00	1.181.953.500,00	1.951.393.380,00	5.801.080.000,00	

KUDUS, 13 Desember 2018
Menyetujui
SEKRETARIS DAERAH

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Drs. SUDJATMIKO, M.Pd
NIP.19610428 198703 1 008

SAM'ANI INTAKORIS, ST. MT.
NIP. 19690721 199703 1 005

Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan dana bagi Kas Daerah. Tanggung Jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DPPA -SKPD sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran.